



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
JL. H. ILYAS YAKUB Telp. (0756) 22605
PAINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 810 /~~04~~.a/ KKC-2008**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI SUKARELA
PADA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2008**

KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu mengangkat kembali Pegawai Sukarela (Honorar) dilingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008.
- b. Bahwa pengangkatan Pegawai Sukarela (Honorar) tersebut sebagaimana tersebut pada diktum a diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- :1. Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian, sebagaimana telah di robah dengan Undang - Undang Nomor : 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tatakerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Sukarela (Non Tenaga Kontrak) pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan akan diadakan evaluasi dan pembaharuan awal tahun anggaran berikutnya.
- KEEMPAT : Semua aturan kepegawaian yang berupa perintah dan larangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan sama bagi Pegawai Sukarela (Non Pegawai Kontrak)
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Pesisir Selatan
c/q Kepala BKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Sukarela (Non Tenaga Kontrak) yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 Januari 2008

KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFATUZA.Y.Dt.M.A.TIGO LAREH

NIP. 410 011 825

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 810 /044/ KKC-2008

TANGGAL : 02 JANUARI 2008

No.	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	KETERANGAN
1.	MUHARTI RENI JUNELIS	Salido, 30 Juni 1985	SLTA	Staf Seksi Pendataan	
2.	NIKA GUSNITA	Salido Kecil, 06 Agustus 1984	SMK	Staf Kasi Pencatatan	
3.	SUSMAWITA	Painan, 04 Januari 1980	SLTA	Staf Seksi Pencatatan	
4.	BASWAR INDRA	Padang, 05 April 1975	SLTA	Staf Subag T.U	
5.	HARIANELA, SE	Pasar Baru, 15 Juni 1985	S1	Staf Subag T.U	

Painan, 02 Januari 2008

KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAPAI ZA.Y.Dt.M.A.TIGO LAREH

NIP. 410 011 825